



Keabsahan Perkawinan Virtual Akibat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Validity of Virtual Marriage Due to the Covid-19 Pandemic According to Marriage Law and Islamic Law

Giani Prani Putri Prasasti, Susilowati Suparto, Eidy Sandra

Universitas Padjadjaran Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

*Email: gianipraniputri@gmail.com

*Correspondence: Giani Prani Putri Prasasti

DOI:

10.36418/comserva.v2i10.611

Histori Artikel

Diajukan : 25-01-2023

Diterima : 14-02-2023

Diterbitkan : 25-02-2023

ABSTRAK

Wabah Pandemi Covid-19 yang muncul melahirkan fenomena perkawinan virtual. Peristiwa tersebut menarik perhatian berbagai pihak dan mempertanyakan mengenai keabsahannya karena salah satu unsur pelaku dalam akad berjauhan, tidak dalam satu tempat yang sama, sehingga perkawinan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur ittihad al-majlis (satu majelis). Diragukannya keabsahan dari perkawinan virtual berdampak kepada pencatatan perkawinan yang merupakan suatu bukti otentik yang dapat melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan virtual yang diselenggarakan akibat Pandemi Covid-19 dan mengetahui upaya hukum terhadap perkawinan virtual yang belum dicatatkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini mengenai keabsahan dari perkawinan virtual, kemudian ditinjau dengan sumber hukum Islam, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perkawinan virtual akibat Pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 2 UUP adalah sah dan menurut hukum Islam pun sah berdasarkan ulama 4 (empat) mazhab, penalaran qiyas, pernyataan Ketua Fatwa MUI, dan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu dengan adanya jaminan kepastian terhadap kebenaran pengucapan ijab kabul. Kedua, perkawinan virtual yang belum dicatatkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI dapat mengajukan permohonan isbat nikah melalui Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Perkawinan Virtual; Pencatatan Perkawinan

ABSTRACT

The Pandemic of Covid-19 caused to virtual marriage phenomenon. Such event draws attention to many people and by such brought up question about the validity of it, because either one of the brides is not present in the same place, as such the marriage doesn't include one of its factors called ittihad al-majlis. Doubts about the validity of virtual marriage impacts the registration for marriage that is used as an authentic proof that can help keep the rights of a marriage. This research aims to obtain legal certainty about the legitimacy of virtual marriage which held due to the Covid-19 Pandemic and to find out legal remedies against unregistered virtual marriage. This research uses a normative

juridicial as its approaching method and descriptive analytical as the specification of research, which describe the problem of this research with the current regulations, in this case regarding the validity of virtual marriage, which then analyzed use Islam regulation, and secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Juridicial methods was used as data analysis. This result of the research concludes, firstly, virtual marriage which held due to the Covid-19 Pandemic based on Article 2 of the UUP is legal and based on Islamic law is also legal because ulama 4 mazhab, reasoning of qiyas, the statement from the chairman of Fatwa MUI, and the statement from South Jakarta Religion Court Judge, namely by guaranteeing the certainty and correctness of the pronouncement on ijab kabul. Secondly, the virtual marriage that hasn't been registered can appeal for isbat nikah to the Religion Court stated by Article 7 section 3 letter c of the KHI.

Keywords: Covid-19 Pandemics; Virtual Marriage; Marriage Registration

PENDAHULUAN

Pada bulan Maret 2020, WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda oleh suatu pandemi yang disebut *Corona Virus Infectious Disease 2019* (selanjutnya disebut Pandemi Covid-19). Berkembangnya virus tersebut yang menyebar secara cepat yaitu hanya dengan *droplet* antar manusia yang sedang berinteraksi menimbulkan Pandemi Covid-19 ini telah menyebar hingga lebih dari 200 negara dengan kasus kematian yang dinilai cukup tinggi. Sampai dengan bulan Maret 2022, jumlah kasus di seluruh dunia mencapai 446 juta kasus dengan kasus kematian mencapai 6 juta orang dan kasus di Indonesia mencapai 5,8 juta kasus dengan kasus kematian mencapai 150 ribu (Covid-19, 2022). Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 ini. Tidak sampai kurun waktu satu bulan sejak kasus pertama di Indonesia terjadi, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami lonjakan yang sangat drastis sehingga pemerintah melakukan beberapa tindakan terkait dengan hal ini. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebab *Corona Virus Disiese 2019* (selanjutnya disebut Covid-19) Sebagai Bencana Sosial serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai bentuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 yang mengancam stabilitas sosial, politik, ekonomi serta kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menyebabkan munculnya kebijakan pemerintah terkait *social distancing* untuk memutus rantai penularan Covid-19 sehingga melahirkan budaya baru bagi masyarakat yang harus melakukan interaksi dan komunikasi dengan orang lain secara virtual dengan memanfaatkan media sosial yang ada.

Bersamaan dengan berkembangnya teknologi dan keterbatasan ruang untuk melangsungkan perkawinan secara langsung timbul perkawinan virtual yang memudahkan perkawinan untuk diselenggarakan. Perkawinan virtual ini dilaksanakan dengan bantuan *gadget* dan koneksi internet di dua tempat berbeda yang menggambarkan pertemuan antara kedua belah pihak pria dan wanita, saksi dan wali dalam satu waktu walaupun secara *online* (M ASGAFF, 2022). Mempelai pria dengan mempelai wanita, wali, dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, melainkan hanya ditampilkan dalam bentuk visual dari kedua belah pihak melalui alat elektronik seperti *teleconference*, *webcam*, dan perangkat lain yang dapat digunakan bersamaan dengan internet atau konektivitas (Farid, 2018). Perkawinan virtual ini dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak

dimungkinkan dilaksanakan ijab kabul secara langsung atau *face to face* dalam keadaan Pandemi Covid-19 ditambah lagi dengan jarak keduanya yang jauh (Maghfuroh, 2021).

Hingga saat ini peristiwa perkawinan virtual ini banyak menarik perhatian berbagai pihak, tidak jarang ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan sehingga menjadikan perkawinan tidak sesuai dengan semestinya. Perkawinan virtual ini menimbulkan permasalahan mengenai keabsahannya karena salah satu unsur pelaku dalam akad berjauhan tidak satu tempat, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai ijab kabul yang harus dilangsungkan dengan satu majelis, karena suatu perkawinan tidak sebatas mengenai pemenuhan syarat-syaratnya saja, melainkan perlu dipenuhinya juga prosedur atau tata cara pelaksanaan dari perkawinan secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan virtual yang diselenggarakan akibat Pandemi Covid-19 dan upaya hukum terhadap perkawinan virtual yang belum dicatatkan akibat dinilai tidak terpenuhinya syarat perkawinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini mengenai keabsahan dari perkawinan virtual, kemudian ditinjau dengan sumber hukum Islam, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perkawinan Virtual yang Diselenggarakan Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung kepada pemenuhan seluruh syarat-syaratnya. Menurut Pasal 2 UUP: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan memiliki kaitan erat dengan agama dan kepercayaan. Suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah dan diakui secara yuridis apabila telah dicatatkan.

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan masyarakat untuk terikat pada aturan-aturan yang berlaku. Segala urusan wajib dijalankan berdasarkan norma-norma serta aturan-aturan hukum yang berlaku, demikian juga bagi pencatatan nikah sebagai bentuk penerapan Pasal 2 UUP yang menjadi prasyarat bagi siapa pun yang ingin mendapatkan pengakuan di mata perundang-undangan dan hukum di negara.

Pencatatan nikah dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (Yudhistira, 2013), demikian Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menentukan keabsahan perkawinan virtual menurut UUP harus terlebih dahulu melihat apakah pelaksanaan perkawinan virtual tersebut telah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ketika perkawinan virtual diterima dan dianggap sah oleh agama, maka

mutlak adanya hukum negara untuk menerima dan memfasilitasi penerapan pencatatan perkawinan sebagai implikasi dari adanya perkawinan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, serta berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam hukum Islam, sahnya suatu perkawinan dapat dinyatakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Salah satu rukun dan syarat tersebut adalah dilaksanakannya ijab kabul yang merupakan unsur fundamental dan mendasar bagi keabsahan suatu perkawinan. Pengucapan ijab oleh wali dari mempelai perempuan dianalogikan sebagai suatu pernyataan ikhlas atau rela untuk menyerahkan mempelai perempuan kepada calon suaminya serta kabul sebagai bentuk penerimaan mempelai pria atas calon istrinya.

Ulama 4 (empat) mazhab menjelaskan beberapa hal dalam hukum Islam yang harus dipenuhi dalam *sighat* (kalimat) akad atau ijab kabul agar perkawinan yang dilaksanakan dapat dianggap sah, yaitu: Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan kabul; Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya; Diselesaikan pada waktu akad; dan Dilakukan dalam *ittihad al-majlis* (satu majelis) (Al-Zuhayli, 1986). Keabsahan perkawinan virtual tidak dapat terlepas dari rukun dan syarat perkawinan yang erat kaitannya dengan makna substansial *ittihad al-majlis* (satu majelis) sebagai salah satu syarat *sighat* (kalimat) dalam ijab kabul.

Hafiyah Prafianto dan Anya Agnia merupakan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan beragama Islam yang menyelenggarakan perkawinannya secara virtual antara Bandung dan Jepang. tempat yang sama dengan mempelai wanita di Bandung (Febriani, 2021). Ijab kabul berlangsung melalui *video teleconference*, mempelai wanita bersama petugas KUA, saksi, dan wali yang mengucapkan ijab berada di Bandung sedangkan mempelai pria mengucapkan kabul di Jepang.

Hal serupa juga dilakukan oleh pasangan WNI lainnya yaitu Debrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri yang keduanya beragama Islam. Perkawinan virtual dilakukan antara Jakarta dan Australia. Perkawinan virtual tersebut dilaksanakan dengan mempelai pria yang memberikan kuasa untuk penerimaan kabulnya diwakilkan oleh orang lain. Mempelai pria dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada ayahnya untuk mewakili penerimaan kabul dalam perkawinannya dan surat kuasa tersebut dilampirkan dalam berkas persyaratan perkawinan ke KUA. Mempelai pria menyaksikan ijab kabul melalui media *video call* di Australia, sedangkan penerimaan kabul dilakukan oleh ayah kandungnya. Mempelai wanita, wali, saksi, dan ayah kandung dari mempelai pria berada di Jakarta. Pengucapan ijab yang dilakukan oleh ayah dari mempelai wanita selaku wali nikah dalam hal ini mengucapkan ijab dengan memberikan penjelasan bahwa ijab tersebut ditujukan untuk calon suami dan bukan untuk wakil yang ditunjuk calon suami.

Pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Maliki terkait persyaratan *ittihad al-majlis* (satu majelis) dalam perkawinan bermakna kesatuan waktu dan kesatuan tempat, bahwa ijab kabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa terputus dan dilaksanakan dalam satu tempat yang sama karena menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan pengucapan kabul dan berkaitan dengan kesaksian (*syahadah*) dua orang saksi yang tidak hanya meliputi redaksi yang diucapkan, melainkan juga mengenai kepastian orang-orang yang melakukan akad (Syafira, 2020), sedangkan pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali terkait *ittihad al-majlis* (satu majelis) dalam perkawinan lebih menekankan keharusan kesinambungan waktu dalam penerimaan kabul yang diucapkan dengan segera tepat setelah wali nikah mengucapkan kalimat ijab, serta terdengar dengan jelas (*sharih*) oleh para saksi, karena meskipun dalam tempat yang sama tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu terpisah maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan kabul tidak terpenuhi maka

perkawinan dinilai tidak sah (Fina, 2021), sehingga menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali substansi dari persyaratan terkait *ittihad al-majlis* (satu majelis) tidak harus dilaksanakan dalam satu tempat yang sama, melainkan hanya berkaitan dengan keharusan kesatuan waktu dalam pengucapan kalimat ijab kabul.

Pendapat ulama 4 (empat) mazhab yang berbeda tentang makna *ittihad al-majlis* (satu majelis), namun sepakat mengenai kesatuan waktu yaitu diharuskan kesegeraan dalam ijab kabul, artinya penerimaan kabul harus dilakukan segera setelah pengucapan ijab dalam satu runtutan waktu yang sama, sehingga dilaksanakan secara langsung dan tidak terpisah (Sabrina, 2022).

Perkawinan yang dilaksanakan secara virtual tersebut dapat dikategorikan ke dalam qiyas karena keabsahan perkawinan virtual ini belum ada ketentuan hukumnya, sehingga untuk penentuannya didasari oleh sesuatu hukum yang sudah ditentukan dengan *nash* dan terdapat persamaan di antara keduanya. Selaras dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kaidah *ushul fiqh* menyebutkan, yang artinya: “Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat kebiasaan.”

Oleh sebab itu, dimungkinkan pemanfaatan teknologi yang berkembang salah satunya *video teleconference* sebagai media perantara yang digunakan dalam perkawinan virtual, sehingga konsep *ittihad al-majlis* (satu majelis) menjadi luas maknanya, dengan catatan selama media internet yang digunakan dapat memperlihatkan dan mendengarkan suara dari mempelai pria, maka kehadiran mempelai pria dianggap satu majelis dengan mempelai wanita, wali nikah, saksi, dan Pegawai Pencatatan Nikah yang hadir bersamaan dalam satu tempat.

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan perkawinan yang dilangsungkan dengan calon mempelai pria yang terpisah tempat dari calon mempelai wanita, dengan pengucapan ijab kabul secara virtual menggunakan media *video teleconference* adalah sah dengan catatan pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut dapat saling melihat dan mendengar ketika kalimat ijab diucapkan oleh wali dan kabul diterima oleh mempelai pria (Novayani, 2017).

Demikian pula dengan para saksi maupun Pegawai Pencatatan Nikah harus melihat dan mendengar dengan benar darilayar monitor yang menampilkan keberadaan mempelai pria dan pengucapan ijab dan kabul betul-betul terlaksana dalam satu waktu dan benar diucapkan oleh pihak yang dimaksud. Menurut Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan kekhawatiran pemalsuan suara dan pemalsuan orang dalam hal ini tidak dapat dibuktikan (Mujib, 2019).

Asrorum Niam Soleh selaku Ketua Fatwa MUI mengatakan jika mempelai pria atau wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, ijab kabul dalam perkawinan disarankan untuk dilakukan dengan cara mewakilkan (*takwil*), namun dalam hal para pihak tidak dapat hadir dan tidak ingin mewakilkan, pelaksanaan perkawinan dapat dilangsungkan secara virtual dengan beberapa syarat, yaitu wali nikah, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan (2) dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jaringan internet secara virtual meliputi suara dan gambar atau *video teleconference*; pengucapan ijab dan kabul harus dalam waktu yang sama, lafaz yang jelas dan tersambung antara ijab dan kabul secara langsung; dan terdapat jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang bersangkutan (Ni'am, 2021). Ketentuan tersebut merupakan hasil forum Ijtima Ulama MUI dan memutuskan jika perkawinan virtual tetap harus memenuhi syarat sahnya ijab kabul dalam perkawinan, yakni dilaksanakan secara *ittihad al-majlis* (satu majelis), dengan jelas (*sharih*), dan bersambung antara ijab dan kabul secara langsung (*ittishal*).

Tidak terpenuhinya konsep *ittihad al-majlis* (satu majelis) pada pelaksanaan perkawinan virtual karena riskannya terhadap kebenaran bahwa pihak yang berkomunikasi adalah benar pihak yang

dimaksud, namun dengan menggunakan *video teleconference* dapat meyakinkan bahwa yang melangsungkan ijab kabul adalah wali nikah dan mempelai pria yang sebenarnya, jadi konsep *ittihad al-majlis* (satu majelis) mengalami perluasan makna yaitu tidak sebatas ruangan tertentu saja. Sehingga, perkawinan yang dilangsungkan secara virtual oleh pasangan Hafiyah Prafianto dan Anya Agnia serta pasangan Deibrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri dinyatakan sah karena telah memenuhi Pasal 2 UUP, sebagaimana dalam perkawinan kedua pasangan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan secara Islam serta telah dicatatkannya perkawinan mereka oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA setempat, dengan perkataan lain, perkawinan virtual pasangan Hafiyah Prafianto dan Anya Agnia serta pasangan Deibrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri telah memiliki kekuatan hukum.

Demikian pula menurut hukum Islam adalah sah walaupun dilaksanakan berbeda tempat, demikian berdasarkan pendapat ulama 4 (empat) mazhab mengenai terpenuhinya unsur *ittihad al-majlis* (satu majelis), yang menekankan kepada kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan kabul yang tidak boleh terpisah (Pramana, 2021). Berdasarkan penalaran qiyas, penggunaan media *video teleconference* dalam perkawinan pasangan Hafiyah Prafianto dan Anya Agnia serta pasangan Deibrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri adalah sah, demikian pula berdasarkan pernyataan Ketua Fatwa MUI yang mensyaratkan *video teleconference* dalam pelaksanaan perkawinan sebagai jaminan kepastian terhadap kebenaran pengucapan ijab kabul. Perkawinan virtual tersebut juga sah berdasarkan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai saksi dan Pegawai Pencatatan Nikah yang hadir dapat mempertanggungjawabkan kesesuaian ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali nikah dan mempelai pria yang didengar dan dilihat melalui *video teleconference*.

Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Virtual Yang Belum Dicatatkan Akibat Dinilai Tidak Terpenuhi Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UUP yang menyatakan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah bagi yang beragama Islam.

Ario Soeroso Darmo Atmodjo seorang WNI beragama Islam yang sedang mengemban pendidikan di Amerika Serikat dan Nurdiani Harahap seorang WNI, beragama Islam yang tinggal di Jakarta melaksanakan perkawinan melalui telepon dikarenakan tidak dimungkinkan hadirnya mempelai pria dengan mempelai wanita bersamaan dalam satu tempat karena tidak memiliki biaya perjalanan untuk menghampiri satu sama lain. Pejabat Pencatat Nikah dari KUA telah menyarankan agar diusahakan adanya surat *takwil* (*delegation of authority*) dari calon suami kepada seseorang yang bertindak mewakilinya dalam ijab kabul yang nantinya dilaksanakan di Jakarta, namun surat *takwil* tersebut tidak kunjung sampai ke Jakarta, sedangkan surat undangan untuk *walimatu al-urs* (pesta perkawinan) sudah diberikan, Kepala KUA Kebayoran Baru yang hadir tidak bersedia untuk mencatatkan perkawinan dan memberikan surat nikah sebagai bukti otentik atas perkawinan tersebut karena pelaksanaan akad nikah yang tidak dilaksanakan dalam satu tempat yang sama.

Tindakan Kepala KUA Kebayoran Baru telah sesuai berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum Islam telah memberikan cara lain dalam pengucapan ijab kabul ketika mempelai pria tidak dapat hadir, yaitu dengan cara diwakilkan (*takwil*). Secara *fiqih* terdapat solusi untuk

melaksanakan perkawinan dengan ucapan penerimaan kabul diwakilkan (*takwil*) kepada pria lain dengan ketentuan mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas ijab kabul tersebut adalah untuk mempelai pria (Ni'am, 2021). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 KHI yang mengatur dalam hal mempelai pria berhalangan hadir hanya terdapat satu opsi alternatif yaitu dengan memberikan kuasa untuk diwakilkan (*takwil*) penerimaan kabul atas nama mempelai pria.

Tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 6 ayat 2 huruf h PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 29 ayat (2) KHI menyebabkan diragukan keabsahan dari perkawinan tersebut karena Ario Soeroso Darmo Atmodjo selaku mempelai pria dengan kata lain tidak melampirkan surat kuasa untuk mewakilkan (*takwil*) penerimaan kabul kepada pihak lain melainkan melaksanakan perkawinan melalui telepon.

Dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan antara Ario Soeroso Darmo Atmodjo dan Nurdiani Harahap adalah perkawinan tersebut tidak sah menurut negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) KHI yang menyatakan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"

Isbat nikah merupakan suatu permohonan untuk mengesahkan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan berdasarkan agama melalui Pengadilan Agama karena tidak dapat dibuktikannya perkawinan dengan akta nikah yang disebabkan tidak dicatatkannya perkawinan oleh Petugas Pencatat Nikah yang berwenang (Dinuria, 2022). Perkawinan yang terjadi antara Ario Soeroso Darmo Atmodjo dan Nurdiani Harahap yang belum dicatatkan dapat diajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c KHI karena adanya keraguan terkait keabsahan atas perkawinan yang telah diselenggarakan.

Isbat nikah merupakan upaya hukum bagi Ario Soeroso Darmo Atmodjo dan Nurdiani Harahap untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat terhadap perkawinannya yang tidak dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah. Perkawinan yang memperoleh penetapan sah melalui isbat nikah dapat melangsungkan pencatatan nikah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Saleh et al., 2022).

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan isbat nikah Ario Soeroso Darmo Atmodjo dan Nurdiani Harahap, sehingga perkawinan virtual tersebut memiliki implikasi hukum yang menyertainya, yaitu perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan bukti penetapan/putusan tersebut menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan Akta Nikah. Perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya dan berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan virtual yang diselenggarakan akibat Pandemi Covid-19 menurut UUP adalah sah karena telah memenuhi Pasal 2 UUP. Menurut hukum Islam pun sah karena ulama 4 mazhab menekankan unsur *ittihad al-majlis* (satu majelis) berdasarkan kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan kabul yang tidak boleh terpisah, dan menurut penalaran qiyas pun sah karena kehadiran mempelai pria dianggap satu majelis dengan pemanfaatan *video conference* sebagai media yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan, serta berdasarkan pernyataan Ketua Fatwa MUI bahwa sah dengan terpenuhinya perkawinan virtual dengan terhubungnya para pihak melalui *video conference* yang menjadi jaminan kepastian tentang kebenaran para pihak yang bersangkutan serta pengucapan ijab

kabul harus dalam waktu yang sama, jelas dan langsung tanpa jeda, begitu pun berdasarkan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang juga menyatakan sah apabila dibuktikan dengan para pihak yang bersangkutan dapat melihat dan mendengarkan kalimat ijab kabul.

Upaya hukum terhadap perkawinan virtual yang belum dicatatkan akibat dinilai tidak terpenuhinya syarat perkawinan ditinjau dari hukum Islam dapat diajukan permohonan isbat nikah melalui Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI bahwa adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Penetapan sahnya perkawinan yang diperoleh melalui isbat nikah dapat dicatatkan oleh KUA berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, W. (1986). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Covid-19, S. P. (2022). *Data Sebaran Perkembangan Covid-19*. <https://covid19.go.id/id>
- Dinuria, A. H. (2022). *Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA Nomomr 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)*. UIN KHAS Jember.
- Farid, M. (2018). Nikah Online dalam Perspektif Hukum. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 174–186.
- Febriani, G. A. (2021). *Kisah Pasangan Taaruf Gelar Akad Nikah Online Karena Mempelai Pria di Jepang*. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online-karena-mempelai-pria-di-jepang?single tanggal>
- Fina, S. F. (2021). *Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab*. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
- M ASGAFF, A. S. (2022). *Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19*. UIN Raden Intan Lampung.
- Maghfuroh, W. (2021). Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1), 94–100.
- Mujib, N. (2019). *Ketika Akad Nikah melalui Video Conference*. <https://www.pajakartaselatan.go.id/artikel/363-ketika-akad-nikah-melalui-video-conference>
- Ni'am, A. (2021). *Wawancara Reporter Detik.com*.
- Novayani, I. (2017). Pernikahan Melalui Video Conference. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 20–40.
- Pramana, P. (2021). *Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Universitas Islam Riau.
- Sabrina, N. R. (2022). *Pernikahan Online Masa Pandemi (Studi Pemikiran Para Penghulu Kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Saleh, S., Suleman, F., & Adhim, Z. A. (2022). Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 121–133.
- Syafira, R. (2020). *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Bengkulu.

Yudhistira, A. (2013). Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 1(2).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).